

INDUSTRI & PERDAGANGAN

SABUN DAN MINYAK NABATI

Ekspor Indonesia di Madagaskar Kembali Menggeliat

NERACA

Jakarta - Ekspor produk sabun Indonesia siap kembali menggeliat di pasar Madagaskar. Pasalnya, pemerintah Madagaskar akhirnya menghentikan penyelidikan pengamanannya (safeguard) untuk produk sabun Indonesia setelah sempat tertunda selama lebih dari satu tahun karena pandemi Covid-19.

Keputusan ini tertuang dalam sirkulasi Notifikasi Madagaskar yang dirilis di situs Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 3 Mei 2022. "Berita baik ini diyakini dapat menjadi dorongan bagi produsen sabun Indonesia untuk kembali menggeliat di pasar Madagaskar setelah terancam dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMT-P)," ujar Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Menurut Lutfi, produk sabun asal Indonesia dianggap memiliki potensi mengganggu kinerja industri produk serupa karena memiliki kualitas yang kompetitif dengan jangkauan menyeluruh di Madagaskar. "Namun demikian, keputusan pembebasan BMT-P akhirnya diambil dan hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi ekspor Indonesia untuk menjadi lebih bersaing di pasar Madagaskar, terutama sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19 ini," ungkap Lutfi.

Sebelumnya, Pemerintah Madagaskar menginisiasi penyelidikan safeguard produk sabun kepada semua negara, termasuk Indonesia pada 14 Agustus 2019.

Kemudian pada 14 September 2020, Otoritas

Investigasi Madagaskar (ANMCC) merekomendasikan penerapan safeguard measure terhadap produk soap noodle (bahan dasar sabun) asal Indonesia dengan kuota sebesar 6,5 ribu ton per tahun.

Sehingga untuk produk yang melebihi kuota akan dikenakan bea masuk tambahan sebesar 34 persen dengan penurunan 2 persen setiap tahun hingga tahun keempat. Bea masuk tambahan tersebut juga akan diberlakukan untuk impor produk sabun jadi.

Namun, Pemerintah Madagaskar akhirnya memutuskan untuk tidak menerapkan tindakan safeguard meskipun ANMCC berpandangan industri produk sabun di Madagaskar mengalami kerugiannya akibat impor produk serupa.

Tidak hanya sabun, tapi Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMT-P), atau safeguard measure, terhadap impor produk minyak nabati dan margarin (edible vegetable oil and margarine), termasuk dari Indonesia. Keputusan tersebut tertuang dalam notifikasi Pemerintah Madagaskar kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 17 Desember 2021.

Lutfi juga mengapresiasi keputusan Pemerintah Madagaskar tersebut dan menilainya sebagai keputusan yang sangat tepat.

"Keputusan tidak dikenakannya BMT-P terhadap minyak nabati dan margarin dapat mengangkat daya saing produk minyak nabati dan margarin Indonesia di Madagaskar. Keputusan dari Pemerintah Madagaskar merefleksikan bahwa jika

BMT-P diberlakukan terhadap produk minyak nabati dan margarin, akan mempersulit ketersediaan produk-produk tersebut di pasar Madagaskar," kata Lutfi.

Pemerintah Madagaskar menginisiasi penyelidikan tindakan pengamanan produk minyak nabati dan margarin pada 14 Agustus 2019.

Produk dalam penyelidikan tersebut terdiri atas kode HS15079000, 15071010, 15089000, 15091010, 15099000, 15100000, 15111011, 15111091, 15119000, 15121110, 15121900, 15122110, 15122900, 15141100, 15141110, 15141900, 15149110, 15149900, 15171000, 15179010, 15179090, dan 15180000.

Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Veri Anggrijono mengungkapkan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi keputusan pemerintah Madagaskar. Di antaranya melalui konsultasi dan komunikasi informal dengan pihak Madagaskar.

"Kesuksesan ini tidak terlepas dari kerja sama antara instansi pemerintah Indonesia dan pelaku usaha. Langkah proaktif untuk menyikapi penyelidikan ini patut ditiru untuk penanganan kasus-kasus lainnya," imbuh Veri.

Direktur Pengamanan Perdagangan, Natan Kambuno menambahkan, instrumen trade remedies belakangan ini semakin gencar digunakan negara mitra dagang Indonesia, terutama untuk memproteksi industrinya. ● iwan/igro

Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah Harus Dipercepat

Medan - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) mendorong pembangunan pabrik minyak makan merah oleh koperasi mendesak untuk segera dilakukan sehingga perlu dipercepat demi merespons kebutuhan akan minyak goreng di samping minyak makan merah yang potensial memberikan nilai tambah bagi petani sawit.

NERACA

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan, "minyak makan merah ini lebih sehat dan punya banyak manfaat."

Dengan adanya ini juga dapat memecahkan per-

masalah pasokan minyak goreng dan dapat menghadirkan minyak goreng yang terjangkau bagi rakyat.

Lebih lanjut, Teten mengatakan pilot project pengembangan minyak makan merah oleh koperasi juga mulai diinisiasi di Su-

mera Utara, Riau, Jambi, dan Kalimantan Tengah.

Terkait teknologi untuk menghadirkan minyak makan merah, sudah terbukti pembuatan minyak makan merah oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS). Sehingga dalam hal ini teknologi akan sangat mudah diterapkan kepada koperasi dan UMKM.

"Saya lihat teknologi untuk hasilkan minyak makan merah sudah ada di PPKS. Skala ekonomis dari teknologi ini bahkan dapat menghasilkan 500 kg minyak makan merah per jam. Saya akan bicara dengan Menteri BUMN agar memproduksi alat ini lebih ba-

nyak, supaya ketika piloting kita dapat dukungan teknologi dari PPKS," kata Teten.

Dalam hal ini, Teten menekankan, upaya untuk mewujudkan kemandirian pangan melalui hilirisasi produksi minyak makan merah oleh koperasi tidak terlepas dari perlunya sinergi dan dukungan kemitraan dari seluruh stakeholders terkait.

"Saya berharap kemitraan ini dapat berjalan dengan baik, karena tahapan dari adanya inovasi, kemudian kolaborasi, yang selanjutnya adalah adanya akselerasi oleh kita semua, sehingga dapat memberikan

hasil sesuai yang kita harapkan bersama," harap Teten.

Terkait pembiayaan, Teten menegaskan bahwa koperasi dapat memanfaatkan dana dari BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit), PT Bank Rakyat Indonesia, dan LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) untuk membangun pabrik minyak makan merah ini.

Sementara itu, Kepala PPKS, M. Edwin Syahputra Lubis mengungkapkan bahwa pihaknya telah menghasilkan inovasi yang diharapkan menjadi upaya dalam langkah baru dalam rangka pengentasan stunting. ● rin/igro

victoria insurance

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT VICTORIA INSURANCE Tbk. ("Perseroan")

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yaitu:

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT
Hari/Tanggal : Jumat/10 Juni 2022
Waktu : Pukul 14.16 WIB - 14.56 WIB
Tempat : Gedung Graha BIP
Function Room Lantai 11,
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavelling 23, Jakarta Selatan 12930

Mata Acara RUPST :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Penentuan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan penentuan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium beserta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan;
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPST

Direksi
Direktur Utama : Suwandi Suharto
Direktur : Suryadi
Direktur Independen : Drs. Fatchurhuda
Direktur Kepatuhan : Rosalina Gunawan

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Sulistjowati
Komisaris Independen : Vivekanand A. Tolani @Vikas
Komisaris Independen : Jimmy Paulus Watulingas

C. PEMIMPIN RUPST
RUPST dipimpin oleh Vivekanand A. Tolani @Vikas selaku Komisaris Independen Perseroan.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM
RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.282.596.900 (satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus) saham yang merupakan 87,81% (delapan puluh tujuh koma delapan satu persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh hingga saat ini.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT
Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPST, dan ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara RUPST.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT ADMITRA JASA KORPORASI dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dimana untuk seluruh agenda Rapat keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua), bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Agenda acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan / Pendapat
Seluruh Agenda Rapat	1.282.596.900 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST

1. **Agenda acara Rapat pertama dan kedua:**
Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang diantaranya meliputi Laporan Kegiatan Usaha Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan, Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara No. 00255/2.0853/AU./1081/1258-2/11/VI/2022 tanggal 18 April 2022, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan tersebut termuat dalam Laporan Keuangan Perseroan tersebut diatas.

2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 sebagai berikut:

i. sebesar Rp.4.965.950.294,- (empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat Rupiah) atau sebesar 40,34% (empat puluh koma tiga empat persen) dari laba Perseroan tahun buku 2021, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp.3,4,- (tiga Rupiah dan empat sen) dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;

ii. sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan; dan

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas untuk :

i. Memotong sebagian dari dividen tunai yang akan diterima pemegang saham untuk pembayaran pajak penghasilan yang akan dikenakan atas dividen tunai yang merupakan kewajiban pemegang saham, dengan tarif sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku;

ii. Menetapkan dan/atau merubah jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.

2. **Agenda acara Rapat ketiga :**
Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi Perseroan, untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan serta anggota Direksi Perseroan.

3. **Agenda acara Rapat keempat :**
a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 dengan kriteria sebagai berikut :

i. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;

ii. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan;

iii. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan;

Oleh karena Perseroan sedang mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk penunjukan Akuntan publik lebih lanjut;

b. Serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut sebagai syarat-syarat penunjukannya.

1. **JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2021**
Jadwal Pembagian Dividen Tunai :

Keterangan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	20 Juni 2022
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	21 Juni 2022
Recording Date & Cum Dividen di Pasar Tunai	22 Juni 2022
Ex Dividen di Pasar Tunai	23 Juni 2022
Pembayaran Dividen	14 Juli 2022

Tata cara Pembagian Dividen Tunai :

1. Iklan pemberitahuan di surat kabar merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan tidak mengularkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.

2. Dividen Tunai tersebut akan dibagikan kepada para pemegang saham yang tercantum dalam daftar pemegang saham Perseroan (recording date) pada tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

3. Bagi para pemegang saham yang belum melakukan konversi saham - sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI.

4. Bagi pemegang saham yang belum melakukan konversi saham, dividen tunai akan dibayarkan dengan cara mengirimi cek secara langsung kepada para pemegang saham yang bersangkutan.

5. Bagi pemegang saham yang menghendaki pembayaran dengan cara pemindahbukuan. (Bank Transfer), diharapkan untuk memberitahukan nama bank serta nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu : PT Admitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 no. 5, Jl. Boulevard Raya Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14250 Telephone: 021-29745222 (Hunting) Fax: 021-59289961, paling lambat tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Transfer hanya akan dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

6. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.

7. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SDK yang telah di unggah ke laman Direktorat Jendral Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.

Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan di atas, BAE belum menerima Surat Keterangan Domisili maka Dividen yang akan dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 26 dengan tarif 20%.

Jakarta, 14 Juni 2022
PT VICTORIA INSURANCE Tbk.
Direksi

victoria insurance

ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT VICTORIA INSURANCE TBK ("Company")

The Board of Directors of the Company, domiciled in South Jakarta, hereby notifies that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS"), namely:

A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND MEETING EVENT
Day/Date : Friday/10 June 2022
Time : 14.16 WIB - 14.56 WIB
Place : Graha BIP Building
11th Floor Function Room,
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavelling 23, South Jakarta 12930

Meeting Agenda AGMS:
1. Approval of Annual Report and ratification of Financial Statements of the Company ending as at 31 December 2021, The Board of Commissioners Supervision Report as well as grant full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company;

2. Approval on the appropriation of the Company's net profit for Financial Year ending as at 31 December 2021;

3. Determination on honorarium and/or allowances of the Board of Commissioners and Salary and/or allowances of the Board of Directors, as well as authorize the Board of Commissioners and Nomination and Remuneration Committee to determine salary, honorarium and/or allowances of the Board of Commissioners and Board of Directors.

4. Appointment of the registered Independent Public Accountant firm to conduct an audit of the Company's Financial Statements for Financial Year ending as at 31 December 2022.

B. MEMBERS OF THE COMPANY'S BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS WHO ATTENDED THE AGMS

Directors
President Director : Suwandi Suharto
Director : Suryadi
Independent Director : Drs. Fatchurhuda
Compliance Director : Rosalina Gunawan

Board of Commissioners
President Commissioner : Sulistjowati
Independent Commissioner : Vivekanand A. Tolani @Vikas
Independent Commissioner : Jimmy Paulus Watulingas

C. AGMS LEADERS
The AGMS was chaired by Vivekanand A. Tolani @Vikas as the Company's Independent Commissioner.

D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS
The AGMS was attended by the shareholders and/or their proxies representing 1,282,596,900 (one billion two hundred eighty-two million five hundred ninety-six thousand nine hundred) shares which constituted 87.81% (eighty seven point eight one percent) of all shares issued and fully paid by the Company.

E. OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS AND/OR OPINIONS
Shareholders have been given the opportunity to ask questions and/or opinions in each AGMS agenda, and there are shareholders who ask questions and/or opinions related to all AGMS agendas.

F. DECISION MECHANISM
Whereas for decision making in the Meeting, all decisions are made based on deliberation to reach consensus and in the event that a consensus deliberation decision is not reached, the decision is taken by a majority vote of the number of votes validly cast in this Meeting. Decisions are taken by counting the votes submitted by the shareholders through the KSEI Electronic General Meeting System or eASY KSEI and the votes cast by granting power of attorney to an officer appointed by the Company's Securities Administration Bureau, namely PT ADMITRA JASA KORPORASI and by counting the votes of the shareholders present in the meeting. If deliberation to reach consensus is not reached, then the decision is taken by voting, where for the entire agenda of the Meeting the decision is valid if it is approved by the shareholders and/or their proxies who represent more than 1/2 (one half), part of the total votes cast, legally in the Meeting.

G. DECISION MAKING RESULTS
The results of the decision making in the AGMS are as follows:

Meeting agenda	Agree	Disagree	Abstain	Question / Opinion
All Meeting Agenda	1.282.596.900 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

H. RESULTS OF THE AGMS

1. **Agenda of the first and second Meetings:**

1. Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ending on December 31, 2021, which includes the Company's Business Activity Report and the Board of Commissioners' Supervisory Duty Report, the Company's Financial Statements, Balance Sheet and the Company's Annual Profit/Loss Calculation for the financial year ended December 31, 2021, which has been audited by the Public Accounting Firm Tjahjadi & Tamara No. 00255/2.0853/AU./1081/1258-2/11/VI/2022 dated 18 April 2022, as well as granting full release of responsibility to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the supervisory and management actions that have been carried out by the Board of Commissioners and Board of Directors during the financial year ending December 31, 2021 (acquit et de charge), as long as these actions are reflected in the Company's Financial Statements mentioned above.

2. a. Approved the use of the Company's net profit for the 2021 financial year as follows:

i. in the amount of Rp.4,965,950,294,- (four billion nine hundred sixty-five million nine hundred fifty thousand two hundred ninety-four Rupiah) or 40.34% (forty three four percent) of the Company's profit for the 2021 financial year, distributed as cash dividends to the shareholders of the Company so that each share will receive a cash dividend of Rp.3.4,- (three Rupiah and four cents) with due observance of the applicable tax regulations;

ii. in the amount of Rp.1,000,000,000 (one billion Rupiah), entered and recorded as retained earnings; and

b. Granting power and authority to the Company's Board of Directors to take any and all necessary actions in connection with the decisions mentioned above, in accordance with the applicable laws and regulations, including but not limited to:

i. Withholding a portion of the cash dividends that will be received by shareholders for payment of income tax to be imposed on cash dividends which are the obligations of shareholders, at a rate in accordance with the applicable tax provisions;

ii. Determine and/or change the schedule and procedure for the payment of the cash dividend.

2. **Agenda of the third meeting:**
Approved to grant authority to the Board of Commissioners and the Company's Remuneration Committee, to determine the salary or honorarium and other allowances for the Company's Board of Commissioners and members of the Company's Board of Directors.

3. **Agenda of the fourth meeting:**
a. Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements for the 2022 financial year with the following criteria:

i. Registered with the Financial Services Authority;

ii. Has no conflict of interest with the Company;

iii. Not involved in a case with the Company, its subsidiaries, affiliates, parent company, Directors or Commissioners of the Company;

Because the Company is considering and evaluating for further appointment of a public accountant;

b. As well as giving authority and power to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of the Public Accountant along with the terms of his appointment.

1. **SCHEDULE AND PROCEDURE FOR DISTRIBUTION OF CASH DIVIDEND FOR FISCAL YEAR 2021**
Cash Dividend Distribution Schedule :

Description	Date
Cum Dividend in the Regular and Negotiated Market	June 20, 2022
Ex Dividends in the Regular and Negotiated Market	June 21, 2022
Recording Date & Cum Dividend in Cash Market	June 22, 2022
Ex Dividend in the Cash Market	June 23, 2022
Dividend Payment	July 14, 2022

Procedure for Distribution of Cash Dividends:

1. Notification advertisements in newspapers are official notifications from the Company not issuing specific notification letters to shareholders.

2. The Cash Dividend will be distributed to the shareholders listed in the Company's register of shareholders (recording date) on June 22, 2022 until 16:00 WIB.

3. For shareholders who have not converted their shares, dividends will be credited to the securities account of the Securities Company or Custodian Bank at KSEI.

4. For shareholders who have not converted shares, cash dividends will be paid by sending a check directly to the shareholders concerned. For shareholders who want payment by book-entry. (Bank Transfer), are expected to notify the name of the bank and account number to the Company's Securities Administration Bureau (BAE), namely: PT Admitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 no. 5, Jl. Boulevard Raya Kelapa Gading Permai, North Jakarta 14250 Telephone: 021-29745222 (Hunting) Fax: 021-59289961, no later than 22 June 2022 until 16:00 WIB. Transfers will only be made to an account in the same name as the name of the Shareholders in the Company's Register of Shareholders.

5. The Cash Dividend will be taxed in accordance with the prevailing tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the shareholders concerned and deducted from the amount of cash dividends paid.

6. Shareholders who are Overseas Taxpayers whose tax withholding will use a tariff based on the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") must comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Application of Double Taxation Avoidance Agreement and submitting a peer proof document or receipt of DGT/SDK that has been uploaded to the Directorate General of Taxes website to KSEI or BAE in accordance with KSEI rules and regulations, without the said document, cash dividends paid will be subject to Article 26 PPH of 20%.
If, by the time limit specified above, the Registrar has not received the Certificate of Domicile, the dividends to be paid will be subject to Income Tax Article 26 at a rate of 20%.

Jakarta, June 14th 2022
PT VICTORIA INSURANCE Tbk.
Board of Directors



TEMBAKAU LINTING : Pedagang melinting tembakau jualannya di kios tembakau The Bacco di Depok, Jawa Barat, Sabtu (11/6/2022). Pemakaian tembakau linting dengan harga kisaran Rp20 ribu per ons, mulai diminati masyarakat seiring naiknya harga cukai rokok.

Gerak Cepat Dialihkan Perluasan PMK

NERACA

Jakarta - Pemerintah bergerak cepat untuk menanggulangi virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang tengah menyerang hewan ternak di Indonesia saat ini. Percepatan penanganan ini dilakukan juga untuk menjamin ketersediaan hewan qurban bagi masyarakat dalam menghadapi Iduladha 1443 Hijriah yang jatuh pada awal Juli nanti.

"Kami akan terus monitor minggu, dan secara teknis juga akan kami ikuti. Ini sesuai dengan permintaan Bapak Presiden, penanganannya kita buat sampai mikro. Kita tangani seperti penanganan pandemi Covid-19, karena ini sangat mempengaruhi perekonomian rakyat," tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya penanganan PMK, mulai dari pembentukan Gugus Tugas Penanganan Virus PMK, yang rencananya sampai dengan di tingkat Kecamatan/Desa, Crisis Center yang berkolaborasi dengan TNI dan Polri beserta instansi terkait lainnya. Selain itu, dilakukan pembatasan lalu-lintas ternak, distribusi bantuan obat, vitamin, disinfektan ke daerah.

nyaihan vaksin darurat (impor 3 Juta Dosis), pembuatan vaksin dalam negeri oleh Pusat Veteriner Farma Kementan, pelatihan penanganan PMK kepada petugas kesehatan hewan sebanyak 17.050 Orang, sosialisasi dan komunikasi publik, serta kerjasama dengan TNI, Polri, Pemda dan pihak terkait.

Sebagai informasi, Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan ternak disebabkan oleh virus yang sangat mudah menular antar ternak dan terutama menyerang ternak/hewan berkuku belah. Proses penularan dapat melalui kontak langsung dan angin, tetapi penyakit ini tidak menular ke manusia (bukan zoonosis).

Walaupun tidak bersifat zoonosis, namun wabah PMK ini sangat merugikan Peternak dan berdampak luas pada Perekonomian Nasional.

Pada 5 Mei 2022, telah dilaporkan kasus positif Penyakit Mulut dan Kuku pertama kali di Provinsi Jawa Timur (pada 4 Kabupaten: Gresik, Sidoarjo, Lamongan, Mojokerto) dan pada tanggal 7 Mei 2022 di Provinsi Aceh (Kabupaten Aceh Tamiang). Hingga tanggal 6 Juni 2022, kasus PMK di Indonesia telah terjadi pada 18 Provinsi, atau di 163 Kabupaten/ Kota.

Airlangga pun mengerahkan agar alat tes kes-